



PANDUAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER PESERTA DIDIK SMA

TAHUN 2019



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas



**PANDUAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER PESERTA DIDIK SMA**

TAHUN 2019



JAUHI
NARKOBA
RAIH
PRESTASI



KATA PENGANTAR

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah salah satu program prioritas dari pembangunan pendidikan saat ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No.87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Kebijakan PPK ini dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong secara kreatif di dalam proses pembelajaran di sekolah melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun nonkurikuler. Pelaksanaan program PPK semakin krusial dilakukan secara bergotong royong antara pemerintah, sekolah, orang tua, komunitas dan lembaga swadaya masyarakat, mengingat berbagai ancaman terhadap tumbuhnya jati diri siswa Indonesia yang semakin mengkhawatirkan yang berasal dari: perundungan, kekerasan, bahaya narkoba, penyebaran HIV/AIDS, pornografi dan pergaulan bebas, terorisme/radikalisme, hoax dan bahaya pengaruh negatif media sosial/internet.

Untuk mendorong implementasi program PPK secara lebih intensif dan kreatif sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap pentingnya segala upaya untuk memperkuat karakter peserta didik SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA memberikan Bantuan Pemerintah kepada satuan pendidikan langsung dan kepada lembaga/mitra peduli pendidikan strategis dan terpilih yang dapat melaksanakan program penguatan pendidikan karakter secara lebih luas, kreatif, efektif, dan komprehensif.

Bantuan Penguatan Pendidikan Karakter ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Sekolah/Lembaga untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan karakter untuk penumbuhan budi pekerti peserta didik menuju kepribadian yang berakhlak mulia, jujur, demokratis, bertanggung jawab, cakap, kreatif, dan mandiri.

Agar pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter ini dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna, maka Direktorat Pembinaan SMA menerbitkan Panduan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter Tahun 2019.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya seraya berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul, tangguh dan berakhlak mulia.

Jakarta, Maret 2019
a.n. Direktur Pembinaan SMA,
Kasubdit Peserta Didik

Dr. Juandanilayah, SE, MA
NIP 196308031991031001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Dasar Hukum | 5 |
| C. Tujuan | 7 |
| D. Hasil yang diinginkan | 9 |
| BAB II BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER | 11 |
| A. Pengertian Program Penguatan Pendidikan Karakter | 12 |
| B. Sasaran, Penerima, dan Besar Bantuan | 12 |
| C. Peruntukkan Dana | 13 |
| BAB III MEKANISME PENYALURAN PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER | 17 |
| A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah | 18 |
| B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Pemerintah | 22 |
| C. Waktu Pelaksanaan Program | 23 |
| BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM & PENGELOLAAN DATA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH PENDIDIKAN KARAKTER | 25 |

| | |
|---|-----------|
| A. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Program | 26 |
| B. Pengelolaan Bantuan Pemerintah | 27 |
| BAB V PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM | 35 |
| A. Supervisi dan Evaluasi | 36 |
| B. Pengawasan Program | 38 |
| C. Sanksi | 39 |
| D. Unit Pelayanan Masyarakat (UPM) | 39 |
| BAB VI PELAPORAN | 41 |
| Lampiran Lampiran | 44 - 60 |



BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Diantara tugas utama dari pendidikan adalah menumbuhkembangkan karakter peserta didik sehingga mereka siap untuk menjadi generasi yang unggul, tangguh, dan berakhlak mulia. Keluarga, sekolah, dan masyarakat wajib bergotong royong untuk melindungi peserta didik dari segala mara bahaya ancaman lingkungan yang tidak baik sekaligus memperkuat ketahanan pribadi mereka dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden RI No.87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Berbagai ancaman terhadap tumbuhnya jati diri generasi bangsa akhir-akhir ini berkembang begitu mengkhawatirkan. Kita menyaksikan bagaimana tindak kekerasan (perundungan) dan pelecehan seksual terhadap anak, dewasa ini semakin meningkat terlebih korbannya adalah peserta didik. Hal ini mengakibatkan timbulnya penyakit masyarakat, yaitu terjadinya dekadensi moral.

Akhir-akhir ini banyak diberitakan di media sosial baik cetak, radio, maupun televisi tentang banyaknya penyalahgunaan penggunaan narkoba. Memang tidak dapat dipungkiri peredaran narkoba di Indonesia semakin meluas, tidak hanya beredar di kota-kota besar tetapi sudah merambah masuk ke desa-desa, yang lebih tragis lagi adalah ditemukan peserta didik atau generasi muda sebagai pengguna bahkan di manfaatkan sebagai pengedar narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang marak di kalangan generasi muda, memicu penurunan tingkat kesehatan

dan penurunan kualitas hidup yang ditandai dengan epidemi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

Disamping itu kita semua juga mengkhawatirkan semakin tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, nasionalisme dan kebangsaan generasi bangsa karena penyebaran radikalisme/ekstremisme/terorisme. Kita juga melihat bagaimana pengaruh negatif internet/media/medsos telah begitu kuat meluas tanpa bisa sepenuhnya kita kendalikan sehingga memicu perilaku-perilaku menyimpang dari generasi bangsa.

Fenomena-fenomena tersebut diatas ini sungguh memprihatinkan. Dalam rangka menyelamatkan generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa pada masa yang akan datang, perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi meluasnya dekadensi moral. Untuk memperbaiki moral dan perilaku hidup sehat bagi peserta didik, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter bagi Peserta didik SMA secara lebih komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan.

Menghadapi tantangan seperti itu, maka diperlukan program yang dapat memperkaya proses pembelajaran di sekolah yang tidak hanya secara intrakurikuler tetapi juga secara ekstrakurikuler dan pembinaan kesiswaan secara langsung. Program tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, yang menyatakan bahwa kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di sekolah harus mampu menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter siswa yang

sehat, religius, jujur, etis, nasionalis, berilmu pengetahuan, berprestasi, demokratis, pluralis, berbudaya, peka lingkungan hidup dan sosial, kreatif, sehat, bugar, adaptif, paham teknologi, dan komunikatif.

Salah satu program yang dapat dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan pembentukan karakter sehat, bugar, peka lingkungan hidup dan sosial, dan komunikatif dapat dilakukan melalui ekstrakurikuler PMR yang salah satu kegiatannya adalah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Berbagai kegiatan penyuluhan, seminar, sosialisasi kesehatan telah dilaksanakan melalui Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), tetapi cakupan kegiatannya masih sangat terbatas. UKS merupakan usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh (*komprehensif*) dan terpadu (*integrative*). Dengan UKS ini diharapkan warga sekolah mampu menanamkan sikap dan perilaku hidup sehat pada dirinya sendiri dan mampu menolong orang lain.

Pengembangan karakter Nasionalisme pada peserta didik SMA diharapkan mampu mencegah radikalisme di sekolah. Peristiwa bom Surabaya yang terjadi baru-baru ini menimbulkan fenomena baru dalam kajian terorisme. Fenomena baru itu adalah keterlibatan satu keluarga termasuk anak-anak dalam aksi terorisme, dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Anak-anak yang terlibat nota bene merupakan siswa berusia sekitar 8-18 tahun, yaitu usia sekolah.

Program pencegahan radikalisme dan aksi terorisme yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai contoh, dilakukannya kampanye perdamaian yang dikemas dalam sebuah program kegiatan. Untuk memperkuat pesan perdamaian yang dapat memperkuat jiwa nasionalisme pada peserta didik dengan menghadirkan para korban bom aksi terorisme dan mantan pelaku terorisme untuk memberikan testimoni tentang dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme tersebut. Program pengembangan pendidikan karakter tersebut merupakan bagian kecil dari peningkatan karakter yang diharapkan terbentuk pada peserta didik SMA.

Penyelenggaraan Program Penguatan Pendidikan Karakter bagi peserta didik SMA pada tahun 2019 ini, dilaksanakan kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dengan sekolah/ lembaga yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Kerjasama dimaksud adalah, Direktorat Pembinaan SMA memberikan Bantuan Pemerintah berupa dana sebagai biaya pelaksanaan program, sedangkan sekolah/ lembaga sebagai pelaksana Program.

Agar Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter bagi peserta didik SMA berjalan sebagaimana yang diharapkan, perlu disusun Panduan Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter Tahun 2019 sebagai acuan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/XPB/2014, Nomor 73/tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan formal;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 tentang Panduan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2017;
13. DIPA SATKER DIT. PSMA Nomor 023.03.1.419514/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

C. Tujuan

1. Tujuan Penyusunan Panduan Pelaksanaan
Panduan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter ini disusun dengan tujuan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan, sekolah/lembaga penerima Bantuan Pemerintah dalam melaksanakan program, penyaluran uang/dana, pengelolaan uang/dana, supervisi dan evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter;
2. Tujuan Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter adalah;


- a. Memfasilitasi sekolah/lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi peserta didik sebagai upaya menumbuhkembangkan, dan penguatan nilai-nilai karakter bangsa, sehingga menjadi insan yang memiliki kemandirian dan akhlak mulia;
- b. Mendorong sekolah/lembaga dalam pengembangan bakat dan minat peserta didik di bidang penelitian, sains, seni, budaya, olahraga, dan kewirausahaan;
- c. Mendorong sekolah/lembaga dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan nilai-nilai nasionalisme peserta didik;
- d. Meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pluralitas sosial, keberagaman budaya, sikap toleransi, serta menjaga kesatuan dan keberagaman;
- e. Memberikan dukungan kepada sekolah/lembaga untuk mengembangkan kegiatan kesiswaan yang kreatif, inovatif dan terpadu;
- f. Memfasilitasi sekolah/lembaga dalam mengembangkan kegiatan yang dapat memperkuat ketahanan sekolah menghadapi berbagai ancaman bahaya narkoba, tindak kekerasan/perundungan, radikalisme/ekstrimisme dan perilaku menyimpang lainnya; dan
- g. Mensosialisasikan Program Penguatan Pendidikan Karakter kepada sekolah/lembaga melakukan pengimbasan di lingkungan sekitarnya.

D. Hasil yang Ingin Dicapai

1. Terselenggaranya pendidikan karakter bagi peserta didik di Sekolah/Lembaga sebagai upaya menumbuhkembangkan, pembinaan, dan penguatan nilai-nilai karakter bangsa kepada peserta didik sehingga menjadi insan yang memiliki kemandirian dan akhlak mulia;
2. Adanya upaya pengembangan bakat dan minat peserta didik di bidang penelitian, sains, seni, budaya, olahraga, dan kewirausahaan;
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan nilai-nilai nasionalisme peserta didik;
4. Meningkatnya pemahaman peserta didik mengenai pluralitas sosial, keberagaman budaya, sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dan keberagaman;
5. Adanya pengembangan kegiatan kesiswaan yang kreatif, inovatif, dan terpadu;
6. Adanya pengembangan kegiatan penguatan ketahanan sekolah menghadapi berbagai ancaman bahaya narkoba, tindak kekerasan/perundungan, radikalisme/ekstrimisme dan perilaku menyimpang lainnya; dan
7. Tersosialisasinya Program Penguatan Pendidikan Karakter kepada Sekolah yang berimbas ke lingkungan sekitarnya.



5 NILAI UTAMA PRIORITAS PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER



BAB II

BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER



A. Pengertian Program Penguatan Pendidikan Karakter

1. Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter adalah bantuan operasional dalam bentuk dana sebagai biaya untuk menyelenggarakan Program Penguatan Pendidikan Karakter yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMA kepada Sekolah/Lembaga, yang selanjutnya dalam Panduan Pelaksanaan ini disebut Bantuan Pemerintah.
2. Program Penguatan Pendidikan Karakter adalah kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter, serta menumbuhkembangkan bakat dan minat peserta didik SMA, yang selanjutnya dalam Panduan Pelaksanaan ini disebut Program.
3. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta.
4. Lembaga adalah yayasan, organisasi masyarakat, forum/ paguyuban yang peduli pendidikan.

B. Sasaran, Penerima, dan Besar Bantuan

1. Sasaran
Peserta didik SMA
2. Penerima
Sekolah/Lembaga yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Besar Bantuan Pemerintah
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun 2019 pada Direktorat Pembinaan SMA dana Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter sebesar Rp 25.000.000,00 untuk setiap paketnya.

C. Peruntukan Dana

1. Pelaksanaan Program

a. Biaya bantuan Pemerintah diperuntukan sebagai pelaksanaan Program, antara lain:

- 1) Kegiatan untuk penguatan pendidikan karakter (bela negara, hak asasi manusia, kewirausahaan/koperasi sekolah);
- 2) Kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik SMA baik di bidang penelitian, sains, seni, budaya, dan olahraga
- 3) Kegiatan budaya damai/antikekerasan, antinarkoba, antikorupsi dan perilaku menyimpang lainnya;
- 4) Kegiatan usaha kesehatan sekolah, seperti: Bimbingan teknis pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, palang merah remaja, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa dan usaha pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup;

Pembiayaan pelaksanaan program

a. Biaya personalia penyelenggaraan Program, meliputi:

- 1) Honor narasumber;
- 2) Transport narasumber,

- 3) Transport panitia (pelaksanaan program dilakukan diluar sekolah)
 - 4) Honor panitia
 - 5) Konsumsi
- b. Biaya operasional nonpersonal penyelenggaraan Program, meliputi:
- 1) Belanja bahan (seperti: modul/ bahan ajar);
 - 2) Belanja Alat Tulis Kantor (seperti: perangkat alat/ bahan pendukung kegiatan); dan
 - 3) Belanja bahan pendukung.
- b. Bantuan Pendidikan untuk kegiatan sekolah atas penunjukan langsung oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
2. Syarat-syarat Penerima Bantuan Pemerintah.

Sekolah/lembaga yang ingin memperoleh Bantuan Pemerintah harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis operasional, dan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi:

a. Sekolah:

- 1) Memiliki ijin operasional,
- 2) Memiliki kepala sekolah definitif yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepala sekolah atau pejabat pelaksana kepala sekolah;
- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah;

- 4) Tercantum dalam DAPODIK dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 5) Memiliki rekening bank atas nama sekolah;
- 6) Mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan SMA;
- 7) Memiliki pengelola keuangan.

b. Lembaga

- 1) Berbadan hukum dan tidak berafiliasi pada partai politik;
- 2) Memiliki kepala/ketua lembaga yang dibuktikan dengan SK pengangkatan;
- 3) Memiliki izin operasional;
- 4) Memiliki NPWP atas nama lembaga;
- 5) Memiliki rekening bank atas nama lembaga;
- 6) Memiliki sekretariat dengan alamat yang jelas (minimal menempati sekretariat dalam kurun waktu 3 tahun);
- 7) Memiliki kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan penguatan pendidikan karakter/peduli pendidikan;
- 8) Mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan SMA.

2. Persyaratan Teknis Operasional:

- a. Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan program;

- b. Memiliki peserta didik minimal 200 orang (khusus untuk sekolah);
- c. Dapat menyediakan narasumber yang berkompeten di bidang pendidikan karakter;
- d. Dapat menyediakan modul/ bahan materi Penguatan Pendidikan Karakter.

3. Persyaratan Tambahan

- a. Bersedia/sanggup mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA;
- b. Bersedia/sanggup menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;
- c. Bersedia/sanggup membuat *action plan*;
- d. Bersedia/sanggup melaksanakan program sampai dengan selesai;
- e. Bersedia/sanggup mengelola dana Bantuan Pemerintah sesuai peraturan keuangan yang terkait dan rencana anggaran biaya pada proposal yang diajukan;
- f. Bersedia/sanggup untuk membuat laporan pelaksanaan program dan laporan keuangan program Penguatan Pendidikan Karakter.



BAB III

MEKANISME PENYALURAN PROGRAM PEMERINTAH BANTUAN PENDIDIKAN KARAKTER



A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui tahapan yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:



Dari tahapan penyaluran dana bantuan pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana gambar di atas, dapat dijelaskan:

1. Penjaringan Proposal

Prosedur penjaringan proposal dilakukan, dengan cara: menerima proposal yang dikirim dari sekolah/lembaga,

pendataan proposal yang masuk, dan melakukan seleksi terhadap proposal yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh Petugas yang ditunjuk.

Unsur-unsur yang terdapat pada proposal yang diajukan oleh sekolah/lembaga, meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. *Action Plan*;
 - c. Persyaratan administrasi:
 - 1) Profil sekolah;
 - 2) Surat pernyataan bahwa sekolah/lembaga masih beroperasi;
 - 3) Surat izin operasional;
 - 4) SK pengangkatan kepala sekolah atau SK sebagai pejabat pelaksana kepala sekolah oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah/ lembaga;
 - 7) Nomor rekening atas nama sekolah/lembaga yang masih aktif (bukan nomor rekening atas nama kepala sekolah/pribadi);
- 2. Penetapan Sekolah/ Lembaga calon penerima Bantuan Pemerintah**

Berdasarkan hasil seleksi proposal, PPK menetapkan sekolah/

Lembaga penerima Bantuan Pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan mendapat pengesahan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bantuan Pemerintah

Dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Program dan hasilnya, Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Penguatan Pendidikan Karakter dengan peserta sekolah/ lembaga penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan SK yang dibuat oleh PPK dan telah mendapat pengesahan dari KPA.

a. Bimtek Program dimaksudkan untuk:

- 1) Memberikan bekal terhadap sekolah/ lembaga tentang teknis pelaksanaan Program;
- 2) Upaya menanamkan dan menumbuhkan motivasi dan rasa tanggungjawab sekolah/ lembaga dalam melaksanakan program secara sungguh-sungguh, efisien, transparan, dan penuh dedikasi;
- 3) Memberikan bekal tentang prinsip-prinsip pengelolaan dan penggunaan uang/dana bantuan sesuai dengan aturan;
- 4) Memberikan bekal terhadap jenis-jenis pajak yang harus dibayar dan cara melakukan pembayarannya;
- 5) Memberikan bekal tentang penyusunan laporan pelaksanaan Program;

- 6) Memberikan informasi tentang sanksi dalam penyalahgunaan uang/dana bantuan bila tidak sesuai dengan aturan;
- 7) Melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bantuan Pemerintah antara Sekolah/lembaga dengan PPK pada Direktorat Pembinaan SMA.

b. Nota Kesepahaman (MoU) Bantuan Pemerintah

Setelah melakukan penandatanganan bersama pada Nota Kesepahaman (MoU) Bantuan Pemerintah antara sekolah/ lembaga penerima Bantuan Pemerintah dengan PPK pada Direktorat Pembinaan SMA, selanjutnya MoU meliputi:

- 1) Perjanjian Kerjasama,
- 2) Surat pernyataan kesanggupan sekolah/lembaga untuk melaksanakan kegiatan sesuai format lampiran
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas
- 4) Berita Acara Pembayaran (BAP)
- 5) Surat pernyataan kesanggupan
- 6) Kuitansi pembayaran

4. Pencairan Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dalam bentuk dana yang besarnya sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada Nota Kesepahaman. Dana Bantuan Pemerintah dikirimkan langsung ke nomor rekening sekolah/lembaga melalui bank penampung (pembayaran langsung/ LS). Pencairan uang/dana bantuan dilakukan sekaligus 100% atau satu tahap.

5. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah dana Bantuan Pemerintah diterima, sekolah/lembaga segera melaksanakan Program sesuai dengan RAB dan *action plan* yang telah disepakati pada saat pelaksanaan Bimtek Program.

6. Pelaporan Program Kegiatan oleh Sekolah/Lembaga

Penerima Bantuan Pemerintah wajib menyerahkan laporan kepada Direktorat Pembinaan SMA sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada BAB VI

7. Evaluasi Internal dan Eksternal

Untuk menjamin Pelaksanaan Program, perlu dilakukan evaluasi internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada BAB V.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan SOP sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Tata Usaha Direktorat Pembinaan SMA dengan melampirkan:
 - a. SK PPK tentang Penetapan sekolah/ lembaga penerima Bantuan Pemerintah Pendidikan Karakter tahun 2019 dan lampirannya;

- b. Nota Kesepahaman Bantuan Pemerintah Pendidikan Karakter yang telah ditandatangani bersama antara PPK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Sekolah/Lembaga penerima bantuan tersebut pada SK PPK tersebut huruf a dan dokumen kelengkapannya.
2. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Dana disalurkan oleh KPPN III Jakarta ke bank penyalur (Bank Penampung) yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMA. Selanjutnya, bank penyalur (Bank Penampung) menyalurkan uang/dana langsung ke rekening sekolah/lembaga penerima Bantuan Pemerintah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Bank penyalur.

C. Waktu Pelaksanaan Program

Waktu pelaksanaan Program dimulai sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan MOU atau setelah dana bantuan diterima oleh sekolah/lembaga melalui rekening sekolah/lembaga penerima. Pelaksanaan program PPK maksimal dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah dana bantuan pemerintah diterima oleh sekolah/lembaga.

Kegiatan-Kegiatan Pendidikan Karakter

Pendidikan Karakter di Sekolah

Kegiatan Ko-Kurikuler
Memperkuat kegiatan intrakurikuler

Kegiatan Intra-Kurikuler
Kegiatan Belajar – Mengajar



Kegiatan Ekstra-Kurikuler
Lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri



Kegiatan Non-Kurikuler dan Pembiasaan Pendidikan Karakter di Sekolah

Menyanyikan lagu wajib dan daerah



● **Upacara Bendera**

● **Membaca buku non-pelajaran tentang PBP dan cerita rakyat**

Refleksi dan doa bersama



Pendidikan Karakter dengan Orang Tua

Dilakukan Sabtu-Minggu
Siswa berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENGELOLAAN DATA PROGRAM PEMERINTAH BANTUAN PENDIDIKAN KARAKTER



A. Pelaksanaan Program

1. Teknis Pelaksanaan Program

- a. Program dilaksanakan dalam bentuk Workshop;
- b. Workshop dilaksanakan selama 10 jam penuh;
- c. Materi Workshop dapat dipilih sesuai dengan PPK yang akan dikembangkan oleh pihak sekolah meliputi: nilai-nilai karakter bangsa, wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, nilai-nilai nasionalisme, pluralitas sosial, keberagaman budaya, sikap toleransi, serta menjaga kesatuan dan keberagaman, pengembangan bakat dan minat peserta didik di bidang penelitian, sains, seni, budaya, olahraga, kewirausahaan, narkoba, tindak kekerasan/perundungan, radikalisme/ekstrimisme dan perilaku menyimpang lainnya;
- d. Setiap peserta workshop diberikan modul/materi sesuai dengan materi yang disampaikan narasumber.

2. Pelaksana dan Penanggung Jawab Program

- a. Pelaksana Program adalah sekolah/lembaga penerima Bantuan Pemerintah;
- b. Kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana program PPK dibentuk oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga, yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara pengeluaran, dan anggota (maksimal jumlah anggota 2 orang);
- c. Kepala Sekolah/ Ketua Lembaga bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Apabila

terjadi pergantian Kepala Sekolah/Ketua Lembaga pada saat pelaksanaan Program sedang berjalan, maka pelaksanaan Program sebelumnya menjadi tanggungjawab pejabat baru. Pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib meneruskan seluruh Program sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan.

B. Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah

Pengelolaan Bantuan Pemerintah mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Swakelola dan Partisipatif

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan peserta didik, warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab

Kepala Sekolah/Ketua Lembaga bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana Bantuan Pemerintah. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah/ lembaga pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pengelolaan uang/ dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat baru. Pejabat

baru wajib meneruskan pengelolaan uang/ dana Bantuan Pemerintah untuk biaya operasional pelaksanaan program sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan.

3. Transparan

Pengelolaan dana Bantuan Pemerintah harus dilakukan secara terbuka, agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

4. Akuntabel

Pengelolaan uang/dana Bantuan Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan RAB dan *action plan* dalam proposal. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana, harus membuat revisi dan disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA sebagai pemberi bantuan.

5. Demokratis

Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/ mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik, atau pendapat.

6. Efektif dan Efisien

Pemanfaatan uang/dana Bantuan Pemerintah harus efektif dan efisien. Hindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. Utamakan pemberdayaan

potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah/ lembaga dan masyarakat sekitar.

7. Tertib Administrasi dan Pelaporan

Penerima Bantuan Pemerintah harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran uang/ dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan waktu yang telah ditentukan.

8. Saling Percaya

Pemberian dana Bantuan Pemerintah berlandaskan pada rasa saling percaya (*mutual trust*) antara pemberi dan penerima bantuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

9. Berdasarkan aturan

Pengelolaan dana Bantuan Pemerintah oleh Sekolah/Lembaga harus sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan Negara, Standar Biaya Masukan (SBM), dan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan yang telah ditetapkan, seperti:

- a. Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa:
 - Kuitansi yang ditandatangani oleh penjual dan/atau di bubuhi stempel perusahaan atau toko.
 - Faktur atau nota pembelian.

- b. Pembayaran konsumsi dapat dilakukan pada rumah makan atau katering, bukti pembelian konsumsi dibubuhi tandatangan dan stempel.
- c. Pembayaran uang transport harus dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh penerima.
- d. Pembayaran honor harus dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh penerima.
- e. Biaya materai

Untuk bukti pembayaran (kuitansi) :

- Sampai dengan Rp250.000,00 tidak perlu menggunakan materai.
- Di atas Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 menggunakan materai 3.000.
- Di atas Rp1.000.000,- menggunakan materai 6.000.
- Di atas materai, dibubuhi tanda tangan dan stempel toko/penjual.

- f. Perpajakan

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana Bantuan Pemerintah, seperti:

Pembelian alat tulis Kantor (ATK) dan bahan bahan habis pakai dikenakan pajak:

| No | Nominal | Pajak | |
|----|---------------------------------|-------|--------|
| | | PPN | PPH 22 |
| 1 | <Rp1.000.000,00 | - | - |
| 2 | Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 | 10 % | - |
| 3 | >Rp2.000.000,00 | 10 % | 1,5 % |

Keterangan:

Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut.

Pembelian ATK senilai Rp1.000.000,00 ke atas perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Contoh:

a) Pembelian ATK senilai Rp1.000.000,00

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}909.091,00$$

$$\text{PPN} = 10 \% \times \text{Rp}909.091,00 = \text{Rp}90.909,00$$

b) Pembelian ATK senilai Rp2.000.000,00

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.818.182,00$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}1.818.182,00 = \text{Rp}1.81.818,00$$

$$\text{PPH Psl 22} = 1.5 \% \times \text{Rp} 1.818.182,00 = \text{Rp}27.273,00$$

2) Pembelian konsumsi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

| No | Nominal | Pajak | | |
|----|---------------------------------|-------|--------|--------|
| | | PPN | PPh 22 | PPh 23 |
| 1 | Katering (berapapun nominalnya) | - | - | 2 % |
| 2 | Non katering: | | | |
| | <Rp1.000.000,00 | - | - | - |
| | Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 | 10 % | - | - |
| | >Rp2.000.000,00 | 10 % | 1.5 % | - |

Keterangan:

- a) Jika tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh Pasal 23.
- b) Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut.

Pembelian konsumsi melalui katering tidak perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Contoh:

- (1) Pembelian konsumsi melalui katering senilai Rp1000.000,00

$$\text{Dpp} = 100/110 \times \text{Rp}1000.000,00 = \text{Rp}909.091,00$$

$$\text{PPn} = 10\% \times \text{Rp}909.091,00 + \text{Rp}90.909,-$$
- (2) Pembelian konsumsi nonkatering senilai Rp2.000.000,00

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.818.182,00$$

$$\text{PPn} = 10\% \times \text{Rp}1.818.182,00 = \text{Rp}181.818,00$$

$$\text{PPHpsl 22} = 1,5\% \times \text{Rp}1.818.182,00 = \text{Rp}27.273,00$$

- 3) Sewa peralatan pelatihan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

| No | Nominal | Pajak | |
|----|-----------------|-------|--------|
| | | PPN | PPh 23 |
| 1 | <Rp1.000.000,00 | - | 2 % |
| 2 | >Rp1.000.000,00 | 10 % | 2 % |

Keterangan

- a) Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh Pasal 23.
- b) Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut.

Sewa peralatan pelatihan di bawah Rp1.000.000,00 tidak perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Contoh : Sewa peralatan pelatihan dibawah Rp900.000,00

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp909.091,00} = \text{Rp18.182,00.}$$

- 4) Pembayaran honorarium dipotong pajak (PPh Pasal 21) dan disetorkan ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Pajak | Nominal |
|----|-------------|--|
| 1 | PPH Psl 21 | 5 % atau 15 % x Jumlah Nominal = Jumlah yang diterima |
| | | Pemotongan bagi PNS gol I dan II sebesar 0 % Pemotongan bagi PNS gol III sebesar 5 % Pemotongan bagi PNS gol IV sebesar 15 % Pemotongan bagi Non PNS adalah sebesar 2.5 % Jika tidak memiliki NPWP di kenakan tariff lebih tinggi 20 % |

Khusus untuk pembayaran uang transport tidak dipungut pajak.

5) Pembukuan

Semua transaksi belanja yang menggunakan dana Bantuan Pemerintah Pendidikan Karakter harus dibukukan dalam Buku Kas Umum yang setiap bulan harus ditutup dan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Sekolah/ Ketua Lembaga.

BAB V

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM



Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan Program dan hasil-hasilnya dapat dilakukan pengendalian pelaksanaan program melalui kegiatan supervisi, evaluasi, dan pemberian sanksi.

A. Supervisi dan Evaluasi

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program, dilakukan supervisi. Supervisi bertujuan untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan program, apakah pelaksanaan Program telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Sedangkan evaluasi ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan dan sampai seberapa besar manfaat Program bagi peserta didik, warga sekolah, masyarakat sekitar, dan mengidentifikasi berbagai macam masalah/hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program serta mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

Hasil supervisi dan evaluasi selanjutnya akan dijadikan bahan untuk melakukan tindak lanjut dan perumusan, perencanaan Program pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan supervisi dan evaluasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal:

1. Supervisi dan Evaluasi Internal,

Dilakukan oleh kepala sekolah/Ketua Lembaga Penerima Bantuan Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan pelaksanaan Program secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen.

Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan

laporan pertengahan dan laporan akhir program serta untuk bahan konsultasi kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Supervisi internal dilaksanakan sepanjang pelaksanaan Program. Dengan demikian diharapkan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga menyadari dan mengetahui betul perkembangan pelaksanaan Program yang sedang berjalan dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada.

2. Supervisi dan Evaluasi Eksternal

a. Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas pendidikan provinsi dapat melakukan supervisi pelaksanaan program sebagai bagian tugas fungsional pembinaan sekolah.

Supervisi dan evaluasi oleh dinas pendidikan provinsi dapat dilaksanakan pada saat Program sedang berlangsung dan pada akhir program agar dapat mengetahui proses dan hasil pelaksanaan Program yang dapat dicapai.

b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dapat melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan Program yang dilaksanakan oleh sekolah/lembaga dalam rangka mengetahui gambaran umum pelaksanaan Program, mengetahui hasil yang sudah dicapai, dan mencatat masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan

Program, sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut pada saat melakukan pengawasan.

Supervisi oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dapat dilaksanakan pada saat Program sedang berlangsung dan/atau setelah program selesai dilaksanakan.

Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dalam pelaksanaan supervisi dan evaluasi adalah:

1. Pelaksanaan Program sesuai dengan *action plan*;
2. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
3. Kompetensi narasumber;
4. Kehadiran peserta;
5. Administrasi kegiatan;
6. Administrasi keuangan;
7. Laporan penggunaan dana Bantuan Pemerintah.

B. Pengawasan Program

Pengawasan merupakan upaya untuk melakukan pembinaan agar pelaksanaan Program oleh sekolah/lembaga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, mutu penyelenggaraan Program dan hasilnya dapat terjamin dengan baik dan sesuai harapan. Demikian pula, pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan kaidah keuangan Negara, Panduan Pelaksanaan, dan Nota Kesepahaman Program

Pengawasan dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

C. Sanksi

Apabila di kemudian hari sekolah/lembaga penerima Bantuan Pemerintah tidak melaksanakan: (1) Nota kesepahaman, (2) Panduan Pelaksanaan, (3) peraturan lainnya yang terkait, dan melakukan kegiatan yang menyimpang, dan/atau sekolah/ lembaga penerima Bantuan Pemerintah terbukti secara sah melakukan kesalahan/kesengajaan dalam melaksanakan Program dan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah yang merugikan keuangan negara, Direktorat Pembinaan SMA akan memberikan sanksi.

Sanksi dapat diberikan dalam bentuk:

1. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
2. Pemblokiran dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada sekolah/lembaga yang bersangkutan. Sekurang-kurangnya selama 2 tahun berjalan.

D. Unit Pelayanan Masyarakat (UPM)

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program dan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah yang akuntabel masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan. Namun demikian, apabila masyarakat menemukan penyimpangan pelaksanaan Program dan/atau penyalahgunaan dana Bantuan Pemerintah dapat menyampaikan/mengadukan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas melalui Unit Pelayanan Masyarakat (UPM).

dengan alamat:

Gedung A Lantai 3
Jl. R.S. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan 12410
Telepon (021) 75912057, 75908519
atau melalui email: subdit.kpd.pdma@kemdikbud.go.id
Cc : mumpuni.kusri@yahoo.com



BAB VI

PELAPORAN



Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program, sekolah/lembaga berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan Program. Laporan disusun setelah Program selesai dilaksanakan. Laporan disusun secara tertulis meliputi.

1. Laporan substansi/teknis pelaksanaan program terdiri atas:
 - a. Persiapan, berisi susunan kepanitiaian dan notula,
 - b. Pelaksanaan program tersebut berisi antara lain:
 - 1) Nama kegiatan
 - 2) Tempat dan waktu dilaksanakan;
 - 3) Tujuan, sasaran dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Narasumber, dan materi;
 - 5) Jumlah peserta dalam mengikuti program;
 - 6) Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
 - 7) Permasalahan/kesulitan yang dihadapi dan upaya mengatasinya;
 - 8) Kesimpulan dan saran,
 - 9) Lampiran dokumen/foto-foto kegiatan.
2. Laporan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah meliputi:
 - a. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima;
 - b. Penggunaan dana Bantuan Pemerintah;
 - c. lampiran rekap pengeluaran dana bantuan;
 - d. Lampiran kuitansi penggunaan banper;

e. Lampiran rekap setor pajak.

Laporan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga, bendahara pengeluaran, serta dilengkapi dengan stempel sekolah. Laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.



LAMIRAN - LAMPIRAN





**BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PenguATAN PENDIDIKAN KARAKTER**

NAMA SEKOLAH/LEMBAGA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN 2019**

PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
UNTUK PENGEMBANGAN KEGIATAN KESISWAAN

ANTARA

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

DAN

SEKOLAH/LEMBAGA

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal Bulan, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Juandanilisyah, SE, MA
NIP : 96308031991031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Alamat : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Jalan R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410

bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemberi dana Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama sekolah/lembaga sebagai penerima dana Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pengembangan Kegiatan Kesiswaan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** berjanji memberikan Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter kepada **PIHAK KEDUA** sebagai biaya pelaksanaan Pengembangan Kegiatan Kesiswaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter dari **PIHAK PERTAMA** dan berjanji untuk melaksanakan Pengembangan Kegiatan Kesiswaan.

Pasal 2

JENIS KEGIATAN

PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pengembangan Kegiatan Kesiswaan dengan jenis kegiatan sesuai proposal yang telah diajukan, yaitu:

- a.
- b.
- c.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerjasama ini:

- a. Memfasilitasi sekolah/lembaga dalam pengembangan dan penguatan pendidikan karakter;
- b. Mendorong sekolah/lembaga dalam pengembangan bakat dan minat peserta didik Sekolah Menengah Atas; dan
- c. Memberikan dukungan kepada sekolah/lembaga untuk mengembangkan kegiatan kesiswaan yang kreatif, inovatif, dan terpadu.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kegiatan Kesiswaan tersebut, **PIHAK KEDUA** harus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri atas unsur sekolah/lembaga.
- (2) Pengembangan Kegiatan Kesiswaan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk **workshop, seminar, sosialisasi, pelatihan kewirausahaan, atau penelitian.**
- (3) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima Dana Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA** tidak menyelenggarakan Program sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 1 (satu) minggu dari berakhirnya waktu sebagaimana yang dimaksud ayat 3).

Pasal 5
BESAR BANTUAN

- (1) Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam bentuk dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per paket.
- (2) Lembaga dapat menerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter tersebut pada ayat (1) di atas lebih dari 1 (satu) paket bantuan sesuai dengan jumlah sasaran yang akan dilaksanakan.
- (3) Besar Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- (4) **PIHAK KEDUA** berwenang memotong pajak-pajak yang timbul akibat dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter dan berkewajiban untuk menyetorkannya ke kantor kas negara.

Pasal 6
PENYALURAN BANTUAN

- (1) Penyaluran Bantuan Pemerintah Pendidikan Karakter akan dilakukan 1 (satu)

kali, setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama pemberian Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter dan kelengkapannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

- (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter pada ayat (1) di atas, dilakukan melalui proses pemindahbukuan secara langsung melalui KPPN Jakarta III, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang akan disalurkan ke rekening **PIHAK KEDUA** pada :

Nama Sekolah/Lembaga :
Nama Bank :
Cabang/Unit :
No. Rekening :

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB MUTLAK

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:**
- Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan dari **PIHAK KEDUA**.
 - Menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Penguatan Pendidikan Karakter untuk Pengembangan Kegiatan Kesiswaan;
 - Memberikan Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat 1) kepada **PIHAK KEDUA**;

- d. Memberikan pembinaan melalui bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan.
 - e. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) **Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :**
- a. Menerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter untuk kegiatan pengembangan program kesiswaan sebagaimana dimaksud Pasl 5 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima pembinaan melalui bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter dan kelengkapan lainnya;
 - d. Melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan *action plant* kegiatan yang dimaksud pada proposal;
 - e. Mengelola dana bantuan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - f. Bertanggungjawab mutlak terhadap administrasi, teknis, dan keuangan Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Mengendalikan dan mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan Pendidikan Karakter Bangsa;
 - h. Menyetero pajak-pajak ke kantor kas negara,;
 - i. Menyimpan dan memelihara semua bukti pengeluaran, setoran pajak dan faktur pajak.

Pasal 9

LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pelaksanaan program secara tertulis kepada Direktur Pembinaan SMA sekurang- kurangnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya kegiatan;
- (2) Laporan yang dimaksud ayat 1), berisi tentang:
 - a. teknis pelaksanaan kegiatan, (jenis kegiatan, waktu dan tempat, susunan

- panitia, ruang lingkup, maksud dan tujuan, narasumber, materi, dan moderator, peserta, evaluasi kegiatan, hasil yang dicapai, dan penutup)
- b. pertanggung jawaban keuangan,
 - c. rekapitulasi penggunaan anggaran.
 - d. dokumentasi (foto kegiatan)
- (3) Laporan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan alamat :
- Subdit Peserta Didik
Direktorat Pembinaan SMA,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A, lantai 3
Jalan R.S. Fatmawati Cipete,
Jakarta Selatan
- (.4) Apabila **PIHAK KEDUA**, dalam 1 (satu) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan tidak mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. Mengembalikan bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ke kantor kas negara dan mengirimkan bukti setor ke Direktorat SMA,
 - b. Tidak diberikan bantuan apapun dari Direktorat Sekolah Menengah Atas.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan/perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai dan 1 (satu) tidak bermaterai, yang memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan PIHAK KEDUA menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
NIP.

Dr. Juandanilsyah, SE, MA
NIP. 196308031991031001

PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN TANGGUNG JAWAB
SEKOLAH/LEMBAGA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
UNTUK PENGEMBANGAN KEGIATAN KESISWAAN
(NAMA SEKOLAH/LEMBAGA)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Sekolah :
Telepon/Faksimile :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Dengan ini menyatakan setuju untuk menerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter untuk kegiatan **Pengembangan Kegiatan Kesiswaan** dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019, sebesar Rp (.....) dan sanggup untuk :

1. melaksanakan pekerjaan secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, serta tertib administrasi dan pelaporan;
2. sanggup melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter;
3. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal dan serta melaksanakan kegiatan tepat waktu;
4. membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
5. mengirimkan laporan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu; dan
6. bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

KEPALA SMA/LEMBAGA

.....

NIP.

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
UNTUK PENGEMBANGAN KEGIATAN KESISWAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN 2019

Dalam rangka pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter yang diterima oleh, Kabupaten/Kota Provinsi dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. sebagai **Penerima Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Karakter, tidak dan tidak akan** menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepada siapa pun dengan alasan apa pun;
2. sebagai **Pemberi Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter, tidak dan tidak akan** menerima/meminta imbalan berupa uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepada siapa pun dengan alasan apa pun;
3. **penerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter** sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai 100 % (seratus persen) dan wajib melaksanakan program Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya.
4. **penerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter** dalam pengelolaan dana, berkewajiban melaksanakan tugas dengan bersih dan profesional dalam arti, akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada secara optimal untuk memberi hasil pekerjaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan hasil pekerjaan.

5. Apabila saya sebagai **Penerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter** melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bertanggung jawab mutlak dan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

| | |
|---|---|
| <p>PEMBERI BANTUAN : Pejabat Pembuat Komitmen, Kegiatan Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,</p> <p>Dr. Juandanilayah, SE, MA NIP. 196308031991031001</p> | <p>PENERIMA BANTUAN : Kepala SMA/LEMBAGA Kabupaten Provinsi</p> <p>..... NIP.</p> |
|---|---|

BERITA ACARA PEMBAYARAN
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
UNTUK PENGEMBANGAN KEGIATAN KESISWAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Juandanilsyah, SE, MA**
NIP : 196308031991031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Alamat : Komplek Kemendikbud, Jl. R.S Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
3. NIP :
4. Jabatan :
5. Alamat :
6. Kab/Kota :
7. Provinsi :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pada hari ini, tanggal bulan, tahun dua ribu sembilan belas, melakukan pembayaran Bantuan Pemerintah Pendidikan Karakter sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pembayaran Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter untuk **Pengembangan Kegiatan Kesiswaan** sejumlah Rp (.....).
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Bantuan tersebut di atas sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: dan dibayarkan melalui DIPA SATKER DIT. PSMA Nomor 023.03.1.419514/2019 tanggal
Berita Acara Pembayaran ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

Dr. Juandanilsyah, SE, MA
NIP. 196308031991031001

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Kab/Kota :
Provinsi :

Dengan ini menyatakan setuju untuk menerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Pendidikan Karakter untuk **Pengembangan Kegiatan Kesiswaan** sebesar Rp (.....) dan sanggup untuk :

1. melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
2. sanggup melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bantuan ;
3. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal dan melaksanakan kegiatan tepat waktu;
4. membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
5. mengirimkan laporan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu; dan
6. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Jakarta,
Kepala SMA / LEMBAGA

.....
NIP.

KUITANSI
PENERIMAAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER APBN 2019
UNTUK PENGEMBANGAN KEGIATAN KESISWAAN

Nama Sekolah/Lembaga :
 Nama Kepala Sekolah/Lembaga :
 NIP :
 Alamat Sekolah/Lembaga :
 Nomor Telp/HP :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Pemegang Rekening :
 Nomor Rek/Giro :
 Nama Bank :
 Cabang/Unit :
 Sudah terima dari :

Terbilang :
 Untuk Pembayaran :

Jakarta,

| | | |
|--|--|--|
| Setuju dibayar, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dr. Juandanilsyah, SE, MA NIP. 19630803199103 | Lunas dibayar tgl Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas Judo Priswanto, SE NIP 197212112008101001 | Yang menerima uang NIP. |
|--|--|--|



psma.kemdikbud.go.id

Direktorat PSMA

direktorat.pasma

@dit_pasma

DITPSMA KEMDIKBUD